



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 312 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG,



(LAILATUL BADRIAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU
NOMOR:312 TAHUN
2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Agus Nugraha	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	Surnata	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	Sahrul Mubarok	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	Muhamad Yosefi	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	Ramli	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	Iqbal Assegap	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	Haidir Pakri	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	Ramdan	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	Saifullah	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	Juliadin	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	Yonatan Wahyu Nugroho	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	Sugeng Bustomi	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	Doni Zakaria	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	Ratu Balqis Azzahra	PEREMPUAN	007	Petugas Ketertiban TPS
15	Suningsih	PEREMPUAN	008	Petugas Ketertiban TPS
16	Muhammad Dedi Yusup	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	Rangga Ilhamsyah	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	Gilang Nugraha Saputra	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS

19	Alfi Fazriansyah	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	Ganang Wijaya Gymnastiar	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	Akmal Alfiqri	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	Arya Septa	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	Harlan Kurnia	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	Moh Gouffal Hakim	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
25	Dandi Afriyansyah	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26	Mohamad Robbiandi Alamsyah	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	Rahmudi	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	Ma'arif	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29	Ahmad Dzikri Dewantara Ma'arif	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30	Bagus Sanjaya	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31	Rustani	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32	Ardi Agustiawan	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
33	Mastur	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
34	Mohammad Iqbal Hafizri	LAKI-LAKI	017	Petugas Ketertiban TPS
35	Fajar Prianggi	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS
36	Wahyudi	LAKI-LAKI	018	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004



(LAILATUL BADRIAH)

